



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ADEK FIRMAGANDI, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru, 12 Agustus 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Alamat Jalan Purwodadi Nomor 124 RT 001 RW 034, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H., M.H., Metdika Saputra, S.H. dan Akma Sutrie, S.H., para advokat dari Kantor Hukum Zulkifli, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Surabaya Nomor 15a Asratek, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 2 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

A. 1. HELDI SAPUTRA Pgl. DODY, Umur ± 50 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Pangkalan, 20 Juli 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Status Perkawinan, Alamat Jalan Rimbo Data Nomor 32 Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

2. DIANA NOVIANA, Umur ± 43 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Pangkalan 11 Nopember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Rimbo Data Nomor 32, Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinaldi, S.H., Aan Refdi, S.H., dan Muslim Siregar, S.H.I., M.H., pada advokat/pengacara pada Kantor Rinaldi Adimar & Rekan yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 115, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Paang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 4 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat A;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA (MPM) Finance Cabang Padang,
Alamat Dahulu di Jalan S. Parman Nomor 170 B, Ulak Karang Selatan,
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sekarang beralamat di Jalan Dr.
Sutomo Nomor 48 BB, Kelurahan Marapalam, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Eko Riza Putra,
advokat/penasihat hukum yang berkantor di Kantor Hukum Star Justice &
Associates yang beralamat di Jalan Manunggal Kelurahan Aro IV Korong,
Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan
Surat Kuasa, tanggal 22 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat/Tergugat B;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan
oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, tanggal 2
September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Padang pada tanggal 16 September 2022 dalam Register Nomor
189/Pdt.G/2022/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat A pada tahun 2018 telah
membuat Perjanjian Kerja sama untuk membeli 3 Unit Kendaraan,
sebagai penambahan armada guna mendukung kegiatan usaha jasa
transportir milik Tergugat A sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja
sama tanggal 30 Januari 2018.
2. Bahwa Pembelian 3 unit Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum
Truk, tahun 2012 tersebut dengan menggunakan uang muka (DP). Serta
biaya pengurusan dari Penggugat dan telah serahkan kepada Tergugat
A.2 (HELDI SAPUTRA) secara tunai dan sekaligus pada tanggal 30
Januari 2018 sebesar Rp. 450,000,000,- (empat ratus lima puluh juta
rupiah), yang mana kendaraan tersebut terdiri dari :
 - a. Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum Truk, tahun 2012,
Nopol B. 9214 UYX, Sesuai Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor :
8572018104000103, tanggal 07 Februari 2018.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum Truk, tahun 2012, Nopol B. 9220 UYX, Sesuai Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 8572018104000104, tanggal 07 Februari 2018.
- c. Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum Truk, tahun 2012, Nopol B. 9224 UYX, Sesuai Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 8572018104000105, tanggal 07 Februari 2018.

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA.

3. Bahwa selanjutnya pelunasan pembelian 3 unit kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260 jenis Dum Truk tahun 2012 tersebut di biyai oleh MPM Finance Cabang Padang Tergugat B./ Turut Tergugat, dengan Pembiayaan masing-masing sebagaimana tertuang dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Investasi sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8572018104000103, tanggal 07 Februari 2018. Senilai Rp. 479,372,296,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah).
 - b. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8572018104000104, tanggal 07 Februari 2018. Senilai Rp. 479,372,296,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - c. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8572018104000105, tanggal 07 Februari 2018. Senilai Rp. 479,372,296,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

Sehingga secara keseluruhan Pembiayaan MPM Finance Cabang Padang kepada Tergugat A atas Pembelian Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum Truk, tahun 2012, tersebut, sebesar Rp. 1,438,116,888,- (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

4. Bahwa sesuai Perjanjian Kerja Sama tanggal 30 Januari 2018 tersebut, Tergugat A mengoperasikan 3 unit kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260 jenis Dum Truk tahun 2012 tersebut, dengan ketentuan Tergugat A menyewa kepada Penggugat, yang mana Pendapatan atas operasional 3 unit kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260 jenis Dum Truk tahun 2012 tersebut, dianggap sebagai uang sewa yang digunakan untuk membayar cicilan / angsuran kepada MPM Finance Cabang Padang.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 3 Perjanjian Kerja Sama tanggal 30 Januari 2018 tersebut, menyatakan setelah Cicilan/ angsuran dibayar lunas oleh Tergugat A, maka 3 unit kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum Truk, tahun 2012 tersebut mutlak milik Penggugat.
6. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Angka 6 Tergugat A berkewajiban memberikan keuntungan atas operasional 3 unit kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260 jenis Dum Truk tahun 2012 masing-masing sebesar Rp. 2,500,000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Per unit = Rp. 7,500,000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Pengugat.
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 4 Perjanjian Kerja Sama tanggal 30 Januari 2018, Apabila Tergugat A tidak melaksanakan pembayaran cicilan kepada MPM Finace Cabang Padang serta tidak membayarkan keuntungan maka Tergugat A dinyatakan ingkar janji (wanprestasi).
8. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 3 angka 5 Apabila Tergugat A telah Ingkar Janji (wanprestasi) maka Tergugat A wajib mengembalikan Uang Muka sebesar Rp. 450.000.000,00- (empat ratus lima puluh juta rupiah). serta wajib memberikan keuntungan yang tertunggak sampai bulan Februari 2022 masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, setelah berakhirnya jangka waktu kredit, atau selambat-lambatnya pada bulan Februari 2022.
9. Bahwa setelah lewatnya jangka waktu kredit pada bulan Februari 2022 telah terlampaui, dan atau Tergugat A tidak juga mengembalikan Uang Muka atas pembelian 3 Unit Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260 jenis Dum Truk tahun 2012, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama 30 Januari 2018, sebesar Rp. 450.000.000,00- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana yang diuraikan dalam dalil posita tersebut diatas, serta tenggang waktu paling lambat bulan Februari 2022, telah terlampaui, maka perbuatan Tergugat A tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan INGKAR JANJI (WANPRESTASI).
10. Bahwa atas perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat A cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Tergugat A untuk menyerahkan 3 Unit Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260 jenis Dum Truk tahun 2012, dan atau mengembalikan secara tunai dan sekaligus Uang Muka milik Penggugat sebesar Rp. 450.000.000,00- (empat ratus lima puluh juta rupiah), beserta keuntungan perbulannya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Februari 2022 sebesar Rp. 7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. (inkracht van gewijsde)

11. Bahwa oleh karena Penggugat seharusnya pada bulan Februari 2022, telah menerima 3 Unit Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum Truk tahun 2012 dan atau Tergugat A mengembalikan Uang Muka kepada Pengugat secara lunas paling lambat bulan Februari 2022, namun sampai sekarang belum dibayarkan oleh Tergugat A, maka cukup beralasan hukum untuk menghukum Tergugat A membayar denda keterlambatan sebesar 6% pertahun atau $\frac{1}{2}$ % perbulan dihitung sejak bulan Februari 2022 dan sampai Gugatan diajukan telah 7 bulan yaitu sebesar Rp.450.000.000,00- X $\frac{1}{2}$ % X 7 bulan yaitu sebesar Rp. 15.750.000,00. (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah $\frac{1}{2}$ % perbulan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan ditambah uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pengembalian uang muka oleh Tergugat A kepada Penggugat.
12. Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat dapatkan Kredit Tergugat A bermasalah, dimana Tergugat A tidak melaksanakan kewajibannya membayar cicilan / angsuran kepada Tergugat B / Turut Tergugat, sehingga agunan berupa 3 Unit Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum Truk tahun 2012, yang berada pada Tergugat B / Turut Tergugat, saat ini akan dilaksanakan Penyitaan oleh Tergugat B / Turut Tergugat, (MPM Cabang Padang) sehingga Penggugat khawatir hak Penggugat berupa 3 Unit Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260 jenis Dum Truk tahun 2012, dan atau uang muka sebesar Rp. 450,000,000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) akan hilang karena belum di kembalikan oleh Tergugat A, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk meletakkan sita persamaan/penyesuaian (Vergelijkende Beslag) terhadap 3 Unit Kendaraan Merk HINO Tipe FM 260 Jenis Dum Truk tahun 2012, yang menjadi agunan pada Tergugat B.
13. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia (illosoir) karena Objek Perjanjian Penggugat dengan Tergugat A menjadi agunan pada Tergugat B/ Turut Tergugat, akan dilakukan penarikan dan penjualan ataupun pelelangan oleh Turut Tergugat, maka cukup beralasan hukum untuk memberikan putusan Provisi dalam perkara ini dengan memerintahkan Turut Tergugat untuk menghentikan proses penarikan,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan ataupun pelelangan terhadap Objek Perjanjian Kerja Sama tanggal 30 Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat A yaitu berupa 3 Unit Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260 jenis Dum Truk tahun 2012, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (Inkracht van gewijsde)

14. Bahwa oleh karena yang menjadi Objek Perjanjian Kerja Sama berupa kendaraan yang terdiri dari : (a). Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum Truk, tahun 2012, Nopol B. 9214 UYX, Sesuai Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 8572018104000103, tanggal 07 Februari 2018. (b). Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum Truk, tahun 2012, Nopol B. 9220 UYX, Sesuai Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 8572018104000104, tanggal 07 Februari 2018. (c). Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum Truk, tahun 2012, Nopol B. 9224 UYX, Sesuai Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 8572018104000105, tanggal 07 Februari 2018. Akan hilang sia-sia, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Padang Kelas 1.A.

15. Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan bukti yang kuat dan sah menurut hukum, dan juga berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 tentang putusan yang serta merta. Kiranya dalam perkara ini dapat diberikan putusan yang serta merta (uit voerbaar bij voraad) sekalipun nantinya Para Tergugat akan menempuh upaya hukum Banding dan Kasasi maupun Verzet.

Maka oleh sebab itu berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Padang memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada waktu yang ditentukan kemudian, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan Tergugat B / Turut Tergugat untuk menghentikan proses penarikan, penjualan ataupun pelelangan terhadap Objek Perjanjian Kerja Sama tanggal 30 Januari 2018, yaitu berupa 3 Unit Kendaraan yang terdiri dari a. Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum Truk, tahun 2012, Nopol B. 9214 UYX, b. Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum Truk, tahun 2012, Nopol B. 9220 UYX, c. Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum Truk, tahun 2012, Nopol B. 9224 UYX, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum Tetap (inkracht van gewijsde).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 30 Januari 2018.
3. Menyatakan Uang Muka pembelian 3 unit Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260 jenis Dum Truk tahun 2012 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), adalah milik Penggugat.
4. Menyatakan sah 3 Unit Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260 jenis Dum Truk tahun 2012 milik Pengugat.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang tidak mengembalikan uang muka pembelian 3 unit kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260 jenis Dum Truk tahun 2012 setelah lewat waktu yang diperjanjikan dapat dikwalifisir telah melakukan perbuatan INGKAR JANJI (WANPRESTASI)
6. Memerintahkan Tergugat A untuk menyerahkan 3 unit kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260 jenis Dum Truk tahun 2012, dan atau membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang muka sebesar Rp. 450.000.000,00-(empat ratus lima puluh juta rupiah) beserta keuntungan perbulan terhitung dari bulan Februari sebesar Rp. 7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
7. Menghukum Tergugat A untuk membayar denda keterlambatan sebesar 6% pertahun atau ½ % perbulan sampai dengan bulan Agustus 2022 sebesar Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ½ % perbulan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan ditambah uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran oleh Tergugat kepada penggugat.
8. Menyatakan sah kuat dan berharga sita persamaan/penyesuaian (Vergelijkende Beslag) terhadap 3 unit kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260 jenis Dum Truk tahun 2012, sebagaimana tertuang Perjanjian Kerja Sama tanggal 30 Januari 2018.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (uit vobaarbijvoraad).
10. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat A.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat A dan Tergugat B Turut Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat A melalui kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat A pernah membuat perjanjian kerja sama dalam rangka membeli 3 (tiga) unit truk kendaraan sebagai penambahan armada guna mendukung usaha jasa transporter Tergugat A;
- 2) Bahwa benar uang muka dan biaya pengurusan untuk pembelian 3 (tiga) unit kendaraan tersebut Tergugat A telah menggunakan uang yang didapat dari Penggugat secara tunai sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Bahwa benar untuk pelunasan pembelian 3 (tiga) unit kendaraan tersebut dibiayai oleh MPM Finance Cabang Padang (tergugat B/Turut Tergugat) sebesar Rp1.438.116.888,- (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 4) Bahwa berhubung adanya pandemic covid 19 ini, sedikit banyaknya berpengaruh juga kepada melambatnya pergerakan usaha Tergugat A.1 dan Tergugat A.2/Tergugat A, namun saat ini sedikit demi sedikit sudah mulai dirasakan agak membaik;
- 5) Bahwa dengan melihat kondisi usaha ini cenderung membaik, Tergugat A.1 dan A.2/Tergugat A masih berkeyakinan akan dapat menyelesaikan hutang ini, namun tentunya dengan sedikit kebijakan dari Penggugat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



untuk dapat memberikan waktu/kesempatan lagi kepada Tergugat A.1 dan A.2/Tergugat A agar dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban Tergugat A.1 dan A.2/Tergugat A terhadap isi perjanjian kerja sama tanggal 30 Januari 2018 tersebut;

- 6) Bahwa dengan kondisi yang sangat berat tersebut, Terguga A bukannya lepas tangan begitu saja atau tidak mau bertanggungjawab, bahkan berbagai upaya telah Terguga A lakukan untuk dapat memenuhi semua isi perjanjian kerja sama tanggal 30 Januari 2018 tersebut;
- 7) Bahwa Tergugat A.1 dan A.2/Tergugat A sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, namun hal ini betul-betul terjadi semata-mata hanya dikarenakan usaha Tergugat A.1 dan A.2/Tergugat A yang memang sedang dalam kondisi kurang lancar dan saat ini sedang dalam pemulihan saja;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat/Tergugat B melalui kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Error in Persona

Bahwa Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo karena Turut Tergugat tidak pernah mengetahui apalagi terlibat dalam perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal, maka cukup alasan gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 1270K/Pdt/1991, tanggal 30 Nopember 1993 yang menyatakan: "Suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikatkan kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain";

Dan mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" penerbit Sinar Grafika, halaman 114 menyebutkan: "yang sah sebagai Penggugat ataupun tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak Tergugat karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat";

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas dikarenakan terdapatnya unsur error in persona di dalam gugatan Penggugat, Turut mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

II. Gugatan Penggugat obscur libel (tidak jelas dan kabur)

Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan penuh keraguan dalam menetapkan status pihak PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA CABANG PADANG apakah sebagai Tergugat B atau Turut Tergugat sehingga mempengaruhi kami untuk menjawab gugatan Penggugat apakah sebagai Tergugat B atau Turut Tergugat, karena Tergugat B dan Turut Tergugat mempunyai pengertian yang berbeda, yaitu: "Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan";

Bahwa gugatan Penggugat kabur mengenai obyek yang diperkarakan, yang mana di dalam gugatannya Penggugat menyatakan gugatan adalah gugatan wanprestasi yang seharusnya menjadi obyek perkara adalah surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat A. tetapi justru Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek perkara adalah 3 (tiga) unit benda bergerak sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvan kelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali jika secara tegas Turut Tergugat akui dan mohon segala apa yang telah Turut Tergugat sampaikan dalam eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok di bahwa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat poin angka 1 s/d 15 tidak Turut Tergugat tanggapi dan perlu ditolak kecuali angka 3 (tiga) karena Turut Tergugat tidak pernah mengetahui adanya perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat A, lagi pula Tergugat A tidak pernah memberitahukan kepada Turut Tergugat mengenai adanya perjanjian kerja sama Penggugat dan Tergugat A. Ketika A akan mengajukan perjanjian pembiayaan investasi kepada Turut Tergugat dan Tergugat A justru menyatakan perjanjian pembiayaan investasi kepada Turut Tergugat bukan hanya sekedar untuk “atas nama Tergugat A”, tetapi memang menjadi milik Tergugat A dan menjadi kewajiban dan tanggung jawab penuh Tergugat A dalam melakukan angsuran/cicilan kepada Turut Tergugat;
- Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat A mempunyai hubungan adek kakak kandung, kami menduga Penggugat dan Tergugat A telah bersekongkol untuk membuat suatu peristiwa hukum yang direayasa dengan tujuan agar obyek jaminan fidusia tidak dilanjutkan pembayaran oleh Tergugat A kepada Turut Tergugat dan sampai sekarang Tergugat A tetap tidak melaksanakan kewajiban untuk mencicil angsuran 3 (tiga) unit mobil sebagaimana dalam gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat sedangkan 3 (tiga) unit kendaraan tersebut masih dalam penguasaan Tergugat A dan belum ada proses penarikan unit dilakukan oleh Turut Tergugat;
- Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 3 (tiga);
- Bahwa mengenai tuntutan provisi Penggugat perlu ditolak karena tidak jelas, tidak lengkap dan ada dasar hukumnya, jika obyek jaminan fidusia diberikan Tergugat kepada Penggugat, siapa yang akan bertanggungjawab untuk meneruskan sisa pembayaran obyek jaminan kepada Turut Tergugat? Jika Penggugat sanggup untuk meneruskan sisa pembayaran obyek jaminan fidusia kepada Turut Tergugat sudah barang tentu pasti Turut Tergugat tidak keberatan jika obyek jaminan fidusia diberikan kepada Penggugat, tentunya juga harus melewati proses take over sesuai SOP dari Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dari Turut Tergugat, kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan menerima eksepsi dan jawaban Turut Tergugat dan seterusnya berkenan pula memutuskan perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



- Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
- Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dengan segala konsekuensinya;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Perjanjian Kerja Sama, antara Adek Firmagandi dengan Heldi Saputra dan Diana Noviana, tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi, Nomor 8572018104000103, antara Roni Saputra dengan Diana Noviana dan Heldi Saputra, tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T.A-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi, Nomor 8572018104000104, antara Roni Saputra dengan Diana Noviana dan Heldi Saputra, tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T.A-2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi, Nomor 8572018104000105, antara Roni Saputra dengan Diana Noviana dan Heldi Saputra, tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T.A-3;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan seluruh bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat/Tergugat B telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor 02-4110HT.01.01.Th.90, tanggal 16 Juli 1990 tentang persetujuan pendirian PT. Elbatama Securindo, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Akta Notaris Nomor 153/Notaris Jose Dima satrian, S.H., M.Kn., tanggal 24 Februari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham PT. Jacos Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Nomor AHU-AH.01.03-0129979, tanggal 25 Februari 2022, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jacos Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia, selanjutnya diberi tanda TT-3;
 4. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 19/CSL.Lit/SK/IV/2022, tanggal 4 April 2022, dari Yenanto dan Hajimu Yukimoto kepada Dekky Nasrul, selanjutnya diberi tanda TT-4;
 5. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi, Nomor 8572018104000103, antara Roni Saputra dengan Diana Noviana dan Heldi Saputra, tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda TT-5a;
 6. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi, Nomor 8572018104000104, antara Roni Saputra dengan Diana Noviana dan Heldi Saputra, tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda TT-5b;
 7. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi, Nomor 8572018104000105, antara Roni Saputra dengan Diana Noviana dan Heldi Saputra, tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda TT-5c;
 8. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda TT-6;
 9. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 54/Notaris Emilia, S.H., M.Kn., Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, tanggal 13 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda TT-7a;
 10. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 55/Notaris Emilia, S.H., M.Kn., Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, tanggal 13 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda TT-7b;
 11. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 56/Notaris Emilia, S.H., M.Kn., Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, tanggal 13 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda TT-7c;
 12. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor W3.00021687.AH.05.01 Tahun 2018, tanggal 23 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda TT-8a;
 13. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor W3.00021681.AH.05.01 Tahun 2018, tanggal 23 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda TT-8b;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor W3.00021679.AH.05.01 Tahun 2018, tanggal 23 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda TT-8c;
15. Fotokopi Agreement Card, Nomor 8572018104000103, tanggal 4 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda TT-9a;
16. Fotokopi Agreement Card, Nomor 8572018104000104, tanggal 4 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda TT-9b;
17. Fotokopi Agreement Card, Nomor 8572018104000105, tanggal 4 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda TT-9c;
18. Fotokopi Surat Penagihan, Nomor Rekening 557SP1202200808 kepada Diana Noviana, tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TT-10a;
19. Fotokopi Surat Penagihan, Nomor Rekening 557SP2202209536 kepada Diana Noviana, tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TT-10b;
20. Fotokopi Surat Penagihan, Nomor Rekening 557SP3202200456 kepada Diana Noviana, tanggal 26 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TT-10c;
21. Fotokopi Surat Penagihan, Nomor Rekening 557SP3202200736 kepada Diana Noviana, tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda TT-10d;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat TT-1 dan TT-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan seluruh bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri memerintahkan Tergugat B/Turut Tergugat untuk menghentikan proses penarikan, penjualan ataupun pelelangan terhadap obyek perjanjian kerja sama, tanggal 30 Januari 2018, yaitu berupa 3 (tiga) unit Kendaraan yang terdiri dari a. Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum Truk, tahun 2012, Nopol B 9214 UYX, b. Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum Truk, tahun 2012, Nopol B 9220 UYX, c. Kendaraan Merk HINO, Tipe FM 260, Jenis Dum Truk, tahun 2012, Nopol B

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9224 UYX, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang bahwa gugatan provisional adalah gugatan yang memohon agar Pengadilan memerintahkan dilakukan suatu tindakan sementara yang sangat mendesak untuk melindungi Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatannya pihak Penggugat tidak menerangkan alasan atau dasar gugatan provisionilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan provisional Penggugat tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa jawabannya Turut Tergugat/Tergugat B mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Error in Persona

Menimbang bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat/Tergugat B menyatakan bahwa Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat/tergugat B oleh karena Turut Tergugat/Tergugat B tidak pernah mengetahui apalagi terlibat dalam perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Para Tergugat A, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan pihak Penggugat adalah seseorang yang merasa haknya dilanggar, maka oleh karena obyek gugatan adalah 3 (tiga) unit kendaraan merek Hino type FM 260 jenis dump truk yang saat ini terikat dalam pembiayaan pada Turut Tergugat/Tergugat B dan dikhawatirkan akan ditarik oleh pihak Turut Tergugat/Tergugat B, maka Penggugat juga mengikutsertakan Turut Tergugat/Tergugat B dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal 481);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya adalah merupakan hak Penggugat untuk menarik siapa saja yang diduga telah melanggar hak keperdataannya dalam suatu perkara, namun untuk memberikan penilaian secara hukum mengenai keberadaan Turut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Tergugat B terkait dengan pokok gugatan, hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan dan bukan domain media eksepsi untuk menilainya, maka dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*)

Menimbang bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat/Tergugat B menyatakan bahwa Penggugat penuh keraguan dalam menetapkan status Turut Tergugat/Tergugat B, oleh karena keberadaan pihak Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai pengertian berbeda, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat juga kabur mengenai obyek yang diperkarakan, yang mana dalam gugatannya Penggugat menyatakan gugatan adalah gugatan wanprestasi yang seharusnya menjadi obyek perkara adalah surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat A, akan tetapi Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek perkara adalah 3 (tiga) unit benda bergerak sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan Tergugat B dan/atau Turut Tergugat merupakan bagian dan maksud yang sama, dimana antara istilah Tergugat B dan atau Turut Tergugat, yaitu orang yang disinyalir akan merugikan hak Penggugat, oleh karena itu Penggugat menggugat Tergugat B dan atau Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan penilaian secara hukum mengenai keberadaan Turut Tergugat/Tergugat B terkait dengan pokok gugatan, apakah peran Turut Tergugat/Tergugat B dihubungkan dengan pokok gugatan, hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan dan bukan domain media eksepsi untuk menilainya, maka dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat A telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sesuai dengan surat perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Para Tergugat A dan meminta agar 3 (tiga) unit truk yang disebutkan dalam surat perjanjian kerja sama, namun masih menjadi obyek jaminan fidusia antara Para Tergugat A dengan Tergugat B/Turut Tergugat untuk diserahkan kepada pihak Penggugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat A untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat T.A-1 sampai dengan bukti surat T.A-3;

Menimbang bahwa Tergugat B/Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat TT-1 sampai dengan bukti surat TT-10d;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Penggugat dan Para Tergugat A membuat perjanjian kerja sama, tanggal 30 Januari 2018, yang pada pokoknya pihak Penggugat menyerahkan uang muka pembelian 3 (tiga) unit truk merek Hino, type FM260, jenis dump truk, Tahun 2012, masing-masing bernomor polisi B 9214 UYX, B 9220 UYX dan B 9224 UYX sejumlah total Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang dibeli dengan menggunakan nama Tergugat A melalui pembiayaan secara fidusia kepada Mitra Pinasthika Mustika (MPM) Finance (Tergugat B/Turut Tergugat) dan selanjutnya uang angsuran akan dibayarkan dari hasil operasional ketiga truk tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T.A-1/TT-5a, T.A-2/TT-5b dan T.A-3/TT-5c, Para Tergugat A dan Tergugat B menandatangani Perjanjian Pembiayaan 3 (tiga) truk tersebut dengan nilai barang dan /atau jasa pembiayaan masing-masing Rp630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dikurangi down payment, sehingga angsuran yang harus dibayar Para Tergugat A dari 3 (tiga) truk tersebut masing-masing angsurannya senilai Rp14.156.500 (empat belas juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk setiap truk perbulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat TT-7a, TT7b dan TT-7c perjanjian fidusia tersebut juga dibuat melalui Notaris Emilia, S.H., M.Kn., dan telah mendapat Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan bukti surat TT-8a, TT-8b dan TT-8c dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat TT-10a, TT-10b, TT-10c dan TT-10d, berupa surat peringatan tertulis, pihak Para Tergugat A selaku debitur kemudian tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Tergugat B/Turut Tergugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi, dimana menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 2) Melaksanakan apa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1985);

Menimbang bahwa dalam dunia hukum perjanjian/kontrak dikenal asas *pacta sunt servanda*, yang mana kalimat tersebut berasal dari bahasa latin yang berarti 'janji harus ditepati' (*agreements must be kept*), sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi: setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya dan telah dimanifestasikan secara positif dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya juga dikenal asas kepribadian (personality) dalam hukum perjanjian, dimana yang dimaksud dengan asas kepribadian (personality) adalah "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317." 32 Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu." Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya (Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 9);

Menimbang bahwa selanjutnya surat perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat A juga mengandung sesuatu yang belum pasti (disetujui), sebagaimana syarat perjanjian, yaitu mengenai suatu hal tertentu, dimana berdasarkan Pasal 1334 KUH-Perdata menegaskan bahwa hanya seseorang yang dapat berbuat bebas dengan kebendaan yang menjadi pokok perjanjian saja yang dapat membuat perjanjian yang mengikat kebendaan tersebut. Akan tetapi undang-undang melarang barang-barang yang akan ada untuk dijadikan obyek dalam perjanjian sekalipun barang tersebut ada dalam warisan yang belum dibuka. Alasannya tidak adanya kepastian bahwa benda

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwariskan itu menjadi milik dari orang yang akan membuat perjanjian tersebut. Bahkan Pasal 178 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa suatu hibah yang diberikan sebelum Pemberi Hibah meninggal akan menjadi gugur apabila Pemberi Hibah hidup lebih lama, juga dari anak-anak dan keturunan Penerima Hibah. Dengan demikian sesuatu yang belum pasti tidak dapat dijadikan obyek dalam suatu perjanjian (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005, hal 159);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Para Tergugat A, tanggal 30 Januari 2018, khususnya dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan: "Pihak Pertama (in casu Penggugat) membeli 3 (tiga) unit kendaraan yang dibeli melalui pembiayaan MPM Finance Cabang Padang dengan memakai nama Pihak Kedua (Diana Noviana) (in casu Para Tergugat A)", padahal berdasarkan bukti surat TT-5a, TT-5b dan TT-5c, kesepakatan perjanjian pembiayaannya sendiri baru ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2018, sehingga dengan demikian maka di dalam substansi bukti surat P-1 mengandung ketidakpastian atau setidak-tidaknya kebelumpastian terhadap pembiayaan obyek perjanjian, berupa 3 (tiga) unit dump truk tersebut, apakah disetujui atau tidaknya pihak MPM Finance (Tergugat B/Turut Tergugat) membantu pembiayaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-1 yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah cacat dan tidak sah secara hukum, serta tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat P-1 tersebut cacat dan tidak sah secara hukum, maka gugatan Penggugat juga tidaklah beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat B/Turut Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.510.000- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Basman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H., M.H. dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Maiyusra, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat B/Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat A; Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran Perkara/PNBP | = Rp 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ATK | = Rp 70.000,- |
| 3. Panggilan/Jurusita | = Rp1.350.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | = Rp 40.000,- |
| 5. Materai Putusan | = Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi Putusan | = Rp. 10.000,- |
| JUMLAH | = Rp1.510.000,- |

Terbilang: *Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)